

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PSAK 109
DALAM AKUNTABILITAS DANA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ)**

Wiwik Puji Andriani^{1,3}, Diyah Probowulan², Ari Sita Nastiti³
Universitas Muhammadiyah Jember^{1,2,3}
pujiwiwik999@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi psak 109 dalam akuntabilitas dana Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Jember. Metode penelitian ini adalah metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini berupa tanggapan (respon) yang diberikan responden adalah respon tertulis, sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuisisioner) yang diberikan peneliti. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Daerah, Peranan Organisasi Profesi, Komitmen Pengurus, Pendidikan, dan Pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi PSAK 109. Simpulan, semakin baik Peranan Pemerintah Daerah, Peranan Organisasi Profesi, Komitmen Pengurus, Pendidikan, dan Pengalaman akan meningkatkan Implementasi PSAK 109.

Kata kunci: Komitmen Pengurus, Pendidikan, Pengalaman, Peranan Organisasi Profesi, Peranan Pemerintah Daerah

ABSTRACT

This study aimed to determine the factors that influence the implementation of the article 109 in the accountability of the Amil Zakat Institution (LAZ) in Jember Regency. This research method is a quantitative method. The type of data used in this study is in the form of responses (responses) given by respondents are written responses, in response to written questions (questionnaires) given by the researcher. The data analysis method used in this research is Multiple Linear Regression Analysis. The results of this study indicated that the Role of Local Government, the Role of Professional Organizations, Management Commitment, Education, and Experience have a positive and significant effect on the implementation of PSAK 109. Conclusion, the Role of Local Government, the Role of Professional Organizations, Commitment of Management, Education, and Experience improve the implementation of PSAK 109.

Keywords: *Commitment of Management, Education, Experience, Role of Local Government, Role of Professional Organizations*

PENDAHULUAN

Penanganan masyarakat miskin masih menjadi fokus masalah utama dalam perekonomian di Indonesia. Di sisi lain, zakat merupakan instrumen dalam ekonomi islam,

kini telah menjadi salah satu alternatif solusi penanganan masyarakat miskin. Dengan kondisi yang semakin berkembang, pengelolaan zakat terus mengalami perkembangan dalam menyelesaikan permasalahan perekonomian yang ada, tentunya dengan tetap menjaga nilai-nilai ajaran Islam yang mendasarinya. Karena secara demografik, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia sangat memiliki potensi zakat yang (Shahnaz, 2015).

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus untuk memberikan kekayaan individu dan harta untuk amal. Kata zakat, bentuk *mashdar* yang berasal dari kata *zaka-yazku-zaka'an* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sebagaimana disebutkan dalam *Al Mu'jam Al Wasith* yaitu zakat secara bahasa artinya berkah, tumbuh, suci, baik, dan bersahnya sesuatu. Sedangkan zakat secara *syara'* adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya dimana *syara'* mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus (Rahman, 2015).

Laporan keuangan LAZ menurut PSAK 109 terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Neraca dan laporan penerimaan, pengeluaran dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh untuk menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat.

LAZ Kabupaten Jember telah melakukan pencatatan untuk kegiatan transaksinya sehari-hari. LAZ Kabupaten Jember telah memiliki staf administrasi dan keuangan yang bertugas khusus untuk menangani pencatatan dan pembuatan laporan keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Zakat No.23 Tahun 2011 bagian Kelima pasal 29 ayat 1 bahwa LAZ kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada LAZ provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Hal ini telah dijalankan LAZ Kabupaten Jember setiap tahun dengan membuat laporan tahunan yang dipublikasikan pada *website* masing-masing LAZ di Kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan kajian peranan pemerintah daerah, peranan organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan, dan pengalaman berpengaruh terhadap implementasi PSAK 109 pada masing-masing LAZ di Kabupaten Jember.

KAJIAN TEORI

PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2011) adalah Pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan keuangan. Standar akuntansi zakat mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan.

Peranan Pemerintah Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Pemerintah daerah dalam penyelenggara urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang dilaksanakan secara adil dan selaras juga menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.

Organisasi Profesi

Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu (Bertens, 2001).

Pendidikan

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 UU RI No. 20 tahun 2003, dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan ahlak mulia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang dilakukan melalui metode survey. Jenis data yang digunakan pada

penelitian ini adalah data subyek. Data subyek yaitu jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden). Populasi penelitian ini adalah seluruh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Jember. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* karena pengambilan sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria Pengambilan sampel yaitu: a) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Jember; b) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Kabupaten Jember yang memiliki staff akuntansi karena untuk mengetahui persespsi mengenai Implementasi PSAK 109, Peranan Pemerintah Daerah, Peranan Organisasi Profesi, Komitmen Pengurus, Pendidikan, dan Pengalaman. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan linier antara dua variabel atau lebih.

HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Hasil pengolahan data statistik deskriptif variabel penelitian tampak pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.
Hasil Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	N	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Peranan Pemerintah Daerah (X_1)	36	7	15	12	1,4957
Peranan Organisasi Profesi (X_2)	36	9	15	12	1,3484
Komitmen Pengurus (X_3)	36	9	15	12	1,7484
Pendidikan (X_4)	36	7	15	12	1,6212
Pengalaman (X_5)	36	4	10	8	1,4928
Implementasi PSAK 109 (Y)	36	17	25	21	1,9214

Sumber: Data Diolah, 2021.

Hasil analisis regresi linier berganda terhadap hipotesis peneitian dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Konstanta	9,352	-	-
Peranan Pemerintah Daerah (X_1)	0,787	0,000	Signifikan
Peranan Organisasi Profesi (X_2)	0,894	0,000	Signifikan
Komitmen Pengurus (X_3)	0,317	0,028	Signifikan
Pendidikan (X_4)	0,492	0,004	Signifikan
Pengalaman (X_5)	0,390	0,020	Signifikan

Sumber: Data Diolah, 2021.

Persamaan regresi yang diperoleh dari pengujian tersebut adalah:

$$Y = 9,352 + 0,787X_1 + 0,894X_2 + 0,317X_3 + 0,492X_4 + 0,390X_5 + e$$

Hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 3.
Hasil Uji t

Variabel	Sig
Peranan Pemerintah Daerah (X ₁)	0,000
Peranan Organisasi Profesi (X ₂)	0,000
Komitmen Pengurus (X ₃)	0,028
Pendidikan (X ₄)	0,004
Pengalaman (X ₅)	0,020

Sumber: Data Diolah, 2021.

Hasil dari uji F dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4.
Hasil Uji F

Variabel	Sig.
Residual	0,000

Sumber: Data Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan model regresi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05, maka berarti model tersebut signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis dengan tingkat kepercayaan 95%.

Hasil uji R² berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji R²

R	R Square	Adjusted R Square
0,907	0,822	0,792

Sumber: Data Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan model memiliki nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,792. Hal ini berarti variabel terikat Peranan Pemerintah Daerah (X₁), Peranan Organisasi Profesi (X₂), Komitmen Pengurus (X₃), Pendidikan (X₄), dan Pengalaman (X₅) sebesar 61,3%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas mempengaruhi 79,2% variabel Implementasi PSAK 109 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Hasil analisis Uji T pada Tabel 3. menunjukkan bahwa keseluruhan variabel uji yaitu, variabel peranan Pemerintah Daerah, peranan organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan, dan pengalaman berpengaruh terhadap Implementasi PSAK 109. Hasil serupa juga dijumpai dalam penelitian oleh Usdeldi *et al.*, (2017) menunjukkan semakin tinggi pengaruh kategori tersebut akan memberi dampak yang lebih baik. Dengan implementasi PSAK 109 yang baik, maka keseluruhan laporan akan baik. Pentingnya penerepan PSAK 109 dalam penulisan laporan agar pengerjaannya lebih profesional, terarah, dan sesuai dengan tujuan (Widhi, 2015). PSAK 109 mengatur akuntabilitas dan transparansi LAZ, sehingga dikelola dengan baik dan benar. Dengan penerapan ini diharapkan menyamakan bentuk lapoean zakat, infak atau sedekah.

PSAK 109 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak maupun sedekah (IAI, 2016). Dalam pelaksanaannya penting untuk memperhatikan hal-hal yang mempengaruhi terealisasinya PSAK 109 dalam penerapan pembuatan laporan. Dengan dukungan peranan Pemerintah Daerah, diharapkan LAZ lebih teliti dan patuh dalam penerapan PSAK 109. Peranan organisasi profesi, komitmen pengurus, pendidikan, dan pengalaman, juga merupakan komponen-komponen penting.

SIMPULAN

Peranan Pemerintah Daerah, Peranan Organisasi Profesi, Komitmen Pengurus, Pendidikan, dan Pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Implementasi PSAK 109.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia
- IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109*. Jakarta: IAI
- IAI. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016*. Jakarta: Salemba Empat
- Presiden RI. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Presiden RI. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Shahnaz, S. (2016). *Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Baznas Provinsi Sulawesi Utara*. Manado: Universitas Sam Ratulangi

- Usdeldi, E. A., & Firmansyah, N. (2017). Faktor Ekstenal dan Internal Yang Mempengaruhi Implementasi PSAK 109 Dalam Akuntabilitas Dana BAZNAS di Provinsi Jambi. *Konferensi Ilmiah Akuntansi 4 Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Pancasila*. Jakarta
- Widhi, R. (2015). Studi Implementasi Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedeqah berdasarkan PSAK 109 pada Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. *Skripsi*. Universitas Jember. Jawa Timur